

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN KEBEBASAN PERS DI MEDIA
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

SKRIPSI

Oleh:

AMILIA RIZQI NUR ROSYIDAH

NIM. C94217068



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN KEBEBASAN PERS DI MEDIA
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

AMILIA RIZQI NUR ROSYIDAH

NIM. C94217068

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amilia Rizqi Nur Rosyidah
NIM : C94217068
Faklitas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fikih *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap
Perlindungan dan Kebebasan Pers di Media
Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 Tentang Pers

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2021

Saya yang menyatakan,


Amilia Rizqi Nur Rosyidah
NIM C94217068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amilia Rizqi Nur Rosyidah, NIM: C94217068 ini telah diperiksa dan setuju oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 24 Maret 2021

Pembimbing



Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP:196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amilia Rizqi Nur Rosyidah NIM C94217068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 5 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana sarana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. Achmad Yasin, M. Ag
NIP.196707271996031002

Penguji II

Penguji II



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP.197911052007011019

Penguji IV



A Mufti Khazin, MHI
NIP.197303132009011004



Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 5 Mei 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP.19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amilia Rizqi Nur Rosyidah
NIM : C94217068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : melyrzqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PERLINDUNGAN DAN
KEBEBASAN PERS DI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Penulis



Amilia Rizqi Nur Rosyidah

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul ”Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Perlindungan dan Kebebasan Pers di Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers? dan Bagaimana Analisis Fikih *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik?

Data penelitian ini menggunakan metode *Sociological Jurisprudence* yaitu dengan cara menitikberatkan pada hukum yang hidup di masyarakat, dan dihipunkan dengan meriset dari jurnal maupun artikel serta tayangan-tayangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hal ini akan disusun dengan sistematis sehingga mejadi data yang valid mengenai bagaimana praktek Kebebasan Pers di Media Eelektronik berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fikih *Siyāsah Dustūriyah*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Pers memiliki jaminan dan perlindungan yang didasarkan dengan aturan negara yang amat sangat kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta secara Fikih *Siyāṣah Dustūriyah* dilindungi oleh sumber hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur'an dalam Surah Ali Imran ayat 104 dan selanjutnya dalam Hadis Arba'in 34 dimana hadis tersebut merupakan Hadis ke 34 dari 40 Hadis utama yang diakui ke akuratan dan ke shahih-annnya dalam Islam. Meskipun begitu, dalam prakteknya masih ada hal yang ditimbulkan oleh beberapa golongan agar kegiatan Pers serasa tidak terlindungi dan aman pelaksanaannya, khususnya dalam hal kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat sering dianggap kegiatan pencemaran nama baik.

Maka perlunya pemerataan edukasi untuk para pembaca atau audience terkait hal-hal yang berupa hak kebebasan khususnya Kebebasan Pers, supaya mereka tahu dan dapat membedakan bahwa hal tersebut merupakan pelaksanaan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk menyampaikan kritik ataupun pendapat, bukan melakukan pencemaran nama baik. Para pelaku media juga perlu memberitahu kepada audience jika kegiatan mereka adalah saling berargumentasi atau menyampaikan pendapat dan kritik, bukan menghakimi satu pihak. Para pihak juga perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik supaya dalam kegiatan pers ini tidak timbul pendapat negatif dari para audience. Khususnya Narasumber yang memiliki Hak tolak dan Hak jawab, agar menggunakan hak tersebut selaku Narasumber untuk memberikan pernyataannya dengan menjawab keluhan masyarakat serta berikan pernyataan jika Narasumber menolak untuk menjawab agar tidak menimbulkan pendapat negatif dari masyarakat dan menganggap media Pers melakukan kegiatan pencemaran nama baik.

5. Kebebasan Pers/Informasi, Dan Hak Perlindungan Pers Menurut <i>Fiqh Dustūriyah</i>	36
B. Teori Perlindungan Pers	43
A. Pengertian, Fungsi, dan Ruang Lingkup Pers	43
1. Pengertian Pers	43
2. Fungsi Pers	49
3. Asas-Asas Pers	51
4. Sejarah Lahirnya Pers di Indonesia... ..	53
B. Kebebasan Pers	59
C. Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	61
D. Instrumen Hukum Mengenai Perlindungan dan Jaminan Kebebasan Pers.....	65
BAB III	68
PELAKSANAAN PERS	68
A. Fakta Praktek Pelaksanaan Pers	68
B. Pendapat Dewan Pers Terhadap Kasus “Mata Najwa Edisi Menanti Terawan	74
BAB IV	78
ANALISIS FIKIH <i>SIYĀSAH</i> TERHADAP KEBEBASAN PERS	78
A. Analisis Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	78
B. Analisis Fiqh <i>Siyāсах Dustūriyah</i> Perihal Perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

Pengertian pers sendiri menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang dimaksud dengan pers adalah:

“Lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan Nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stenlis atau alat-alat tehnik lainnya”²⁴

Kebebasan pers termasuk bagian dari kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi kadang disebut juga dengan “kebebasan berbicara” yang merupakan salah satu jenis kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Selain itu, kebebasan berekspresi juga diakui oleh dokumen-dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (KIHSP).⁵

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara. Kebebasan jenis Pers dibatasi dalam beberapa negara yaitu jika Pers tersebut memuat ujaran kebencian

⁵ Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban, *Menegakkan Hukum Dan Hak Warga Negara (Pers, Buku, Dan Film)*, (Jakarta: Freedom Institute Dan Friedrich Naumann Siftung), 2010, 1.

Pers merupakan alat revolusi media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, informatif dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat.¹³

Kebebasan berbicara dan berpendapat bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kegiatan Pers dalam bentuk tulisan bisa kita unggah ke media cetak dan untuk secara lisan bisa melalui media penyiaran. Kegiatan penyiaran ataupun penyampaian informasi yang melalui media tentu berhubungan dengan Pers.

Seiring perkembangan zaman, saat ini segala kebutuhan dan aktivitas kita telah banyak terbantu berkat adanya teknologi. Teknologi saat ini sudah semakin maju dan berkembang. Saat ini kita sudah sangat mengurangi aktivitas kita untuk mendapatkan sebuah informasi melalui media cetak, melainkan bertransformasi pada media elektronik. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang lagi untuk membeli koran ataupun majalah untuk mengetahui tentang suatu informasi atau berita, karena saat ini sudah ada teknologi yang berupa benda elektronik, yaitu televisi, radio, dan *smartphone*. Melalui televisi, kita bisa melihat tayangan-tayangan dari berbagai macam stasiun televisi yang ada di negara kita sendiri, bahkan bisa melihat tayangan dari luar negeri jika perangkat kita dilengkapi dengan komponen yang memadai.

¹³ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1988), 7.

Televisi menyajikan beberapa tayangan-tayangan yang berupa berita, drama, iklan, *talkshow*. Melalui radio, kita hanya bisa menangkap informasi dengan cara mendengarkan apa yang sedang disajikan oleh stasiun radio pilihan kita. Kelemahan dari radio adalah ia hanya dapat memberikan kita informasi berupa suara saja karena memang tidak memiliki fungsi untuk menayangkan secara *visual*. *Smartphone* merupakan teknologi yang berupa telepon genggam namun fungsinya sangat banyak baik dari sisi positif dan negatif. *Smartphone* bisa digunakan untuk mengakses berita, membaca buku *online*, berkomunikasi dengan orang yang jauh melalui sosial media, belanja *online*, dan masih banyak lagi.

Ketika kita berkeinginan untuk menonton sebuah tayangan dalam televisi, tetapi kita terhalang karena ada suatu aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, saat ini kita bisa tetap menonton acara tersebut tanpa harus *stay* didepan TV saat jam tayang, dengan menggunakan aplikasi Youtube kita bisa menonton tayangan-tayangan yang tertinggal akibat aktivitas tertentu saat jam tayangnya karena saat ini stasiun-stasiun TV mengunggah tayangan mereka di Youtube. Tayangan-tayangan drama, kartun, berita, *talkshow*, dan gosip semua sudah terunggah dalam aplikasi Youtube, kita hanya perlu mengetikkan dan salah satu kata kunci dari tayangan yang ingin kita lihat, dan dengan mudah tayangan yang kita cari itu ditemukan.

Berkat kemajuan teknologi saat ini, kegiatan Pers sekarang beralih medianya karena saat ini secara garis besar kegiatan Pers dilakukan melalui media

Najwa Shihab sebagai pembawa acara dalam programnya “Mata Najwa” seringkali berkomunikasi dan beradu argumen dengan para pejabat pemerintahan yang menjadi tamu dalam acara tersebut. Najwa seringkali mendiskusikan terkait permasalahan dalam pemerintahan negara yang sedang hangat diperbincangkan dan diberitakan dalam media-media.

Pada 28 September 2020, *talkshow* yang dibawakan oleh Najwa Shihab itu, menayangkan acaranya dengan judul “Menanti Terawan”. Melihat banyak menteri kesehatan negara-negara lain yang menyerah dan kewalahan dalam menangani Covid-19 bahkan beberapa Menteri Kesehatan Negara Lain mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini membuat program Mata Najwa ingin sekali mewawancarai Menteri Kesehatan yaitu Dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. Untuk dimintai keterangan bagaimana perkembangan kondisi Covid-19 di

Pemandu acara “Mata Najwa” yaitu Najwa Shihab, mewawancarai dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas kegelisahan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia kepada kursi kosong tersebut alih-alih seolah Pak Terawan memang menghadiri acara tersebut.

Walaupun yang dilakukan Program Mata Najwa tersebut seharusnya terlindungi oleh aturan-aturan yang ada mengenai praktek pers, namun dalam prakteknya di lapangan ada pihak yang merasa tidak terima atas tayangan tersebut dan melaporkan tayangan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik Relawan kubu Pak Jokowi merasa seolah-olah Najwa Shihab menghina Menteri Presiden Joko Widodo karena dalam acara tersebut ada beberapa kalimat yang diucapkan Najwa pada wawancara tersebut yang mungkin bagi para Relawan Kubu Presiden Joko Widodo merupakan penghinaan terhadap Menteri Kesehatan Pak Terawan, yaitu:

Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi.

Atau kehadiran Menteri Kesehatan di depan publik dirasa tidak terlalu penting?''. Berikut beberapa wawancara Najwa diawal, Dan di akhir Najwa juga mengatakan:

“Pak Terawan ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan Covid-19.

Yang jelas bukan hanya desakan ke presiden, tetapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati anda untuk mundur saja. Siap mundur pak?” ucap Najwa Shihab.¹⁴

Dari beberapa kalimat yang Najwa ucapkan kepada kursi kosong tersebut Maksud Najwa hanya menyampaikan kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan dari publik atas kinerja Pak Terawan selaku Menteri Kesehatan. Namun Relawan Kubu Presiden Joko Widodo melaporkan Najwa Shihab atas dugaan pencemaran nama baik.

Walaupun ujaran pencemaran nama baik biasanya menjadi ranah UU ITE ketika perbuatan tersebut dilakukan di media elektronik, tetapi kasus ini seharusnya menjadi bagian Undang-Undang Pers karena kegiatan *Talskhow* tersebut merupakan acara penyiaran yang berada dibawah naungan Pers dan bisa kita lihat walaupun Pers begitu penting dalam penegakan demokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa Pers di Indonesia belum bisa secara keseluruhan menerapkan kualitas Pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan.¹⁵

Penjelasan kasus di atas bisa dilihat bahwa kebebasan berekspresi kita saat ini secara tidak langsung tidak benar-benar bebas seperti apa yang ada dalam Pasal 28 UUD 1945. Kebebasan berekspresi saat ini dengan mudahnya dilaporkan atas pencemaran nama baik, padahal aturan mengenai pencemaran

¹⁴ Najwa Shihab, dalam <https://youtu.be/QQ9oYqowq04>, diakses pada 5 Desember 2020.

¹⁵ Vivi Ariyanti, “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana”, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol.4. No.1 (Januari-Juni,2010), 1.

Dari ayat di atas juga kita bisa mengemukakan kritik kita apabila kita melihat sesuatu yang kita rasa kurang benar, karena sesuai yang terdapat dalam Kitab *Al-Arba'in An-Nawawiyah* Hadis ke 34:

“Dari Abu Said Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”(Riwayat Muslim)”²⁰

[illegible]

...k, koreksi, dan memberikan saran dan solusinya. Jika kita merasa ta
...gungkapkan secara lisan, maka kita bisa menggunakan media cet
...gunglah tulisan kita dalam bentuk karya.

Melihat kinerja Menteri Kesehatan Pak Terawan, publik meny
...elisan mereka kepada Najwa Shihab melalui petisi dan media so
...selaku ia adalah Pembawa Acara yang memiliki relasi untuk meny
...han masyarakat terhadap pejabat pemerintahan salah satunya adal
...nteri Kesehatan Pak Terawan walaupun Pak Terawan tidak hadir p
...ebut dan Najwa terpaksa menjadikan kursi yang seharusnya di
...awan itu Kosong.

Melihat kinerja Menteri Kesehatan Pak Terawan, publik menyebarkan mereka kepada Najwa Shihab melalui petisi dan media sosial. Hal ini selaku ia adalah Pembawa Acara yang memiliki relasi untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan salah satunya adalah Menteri Kesehatan Pak Terawan walaupun Pak Terawan tidak hadir pada acara tersebut dan Najwa terpaksa menjadikan kursi yang seharusnya diduduki Pak Terawan itu Kosong.

Pada akhirnya, Najwa Shihab dilaporkan karena *talkshow* nya yang “Pak Terawan” itu mengkritik perkembangan kinerja Menteri Kesehatan. Hal ini menjadikan kursi yang seharusnya dihadiri Pak Terawan kosong. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut dan dijadikan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu penulis membuat judul kajian “Analisis Fikih *Siyāṣah Dauliyah* dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Menteri Kesehatan yang Tidak Hadir dalam Rapat Kabinet”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kebebasan Pers di Negara Demokrasi.
2. Kebebasan Pers menurut Hukum Tata Negara Islam (*Siyāṣah Dustūriyah*).
3. Kebebasan Pers menurut Undang-Undang Dasar 1945.
4. Kebebasan Pers menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
5. Kebebasan Pers menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
6. Kebebasan Pers menurut Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
7. Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Seperti pada kasus *Talkshow* Mata Najwa Menanti Terawan dan beberapa kasus lainnya.

2. *“Konsep Kebebasan Dalam Islam”*. Jurnal ini ditulis oleh Muh.

In'amuzzahidin, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Negeri Islam Walisongo. Dalam tulisannya, Muh. In'amuzzahidin membahas mengenai cakupan kebebasan yang sangat luas seperti kebebasan berekspresi atau mengemukakan pendapat, berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi, dan kebebasan beragama dengan fokus dari konteks agama Islam.

Sedangkan dalam penelitian ini juga menganalisa kebebasan berekspresi dalam kegiatan Pers dari sisi hukum positif yang dilakukan melalui media elektronik.

- ### 3. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”.

Jurnal ini ditulis oleh Mufti Nurlatifah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dalam tulisannya, Mufti Nurlatifah membahas mengenai bagaimana posisi Undang-Undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam Perspektif *lex spesialis* maupun *lex generalis*.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan Kebebasan Pers yang dilakukan melalui media elektronik.

Dari beberapa penelitian diatas, semuanya relevan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perihal kebebasan berekspresi atau Pers. Namun fokus dalam penelitian ini adalah perihal perlindungan Kebebasan Pers di media elektronik yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor

40 Tahun 1999 Tentang Pers dan dalam penelitian ini juga menggambarkan pada kasus *Talkshow* “Mata Najwa” edisi “Menanti Terawan” yang dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh relawan Presiden Joko Widodo dan juga akan menganalisa dengan kasus-kasus yang serupa ataupun dari yurisprudensi yang ada.

F. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian yang dilakukan fokus terhadap sasaran yang diteliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Praktek Kebebasan Pers yang dilakukan melalui Media Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Untuk mengetahui analisis Fikih *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

G. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis: Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah dan memberikan pengembangan pada bidang ilmu pengetahuan hukum dan

2. Manfaat praktis: Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi informasi hukum bagi publik dan menjadi pedoman bagi semua masyarakat supaya lebih cermat dan lebih terjamin haknya dalam melakukan kegiatan Pers khususnya ketika menyampaikan dan mengunggah buah dari pikirannya di media elektronik.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam judul penelitian tersebut, maka disini penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah atau kata kunci yang ada dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

- [illegible]

- Media elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media yang menyangkan *Talkshow* Menanti Terawan, yaitu sebuah acara yang dibawakan oleh Najwa Shihab yang berupa pewawancara, perdebatan, dan penyampaian kritik kepada para pejabat pemerintahan yang ditayangkan di Televisi.

Untuk memperoleh data yang relevan dan valid, dalam sebuah penelitian diperlukan adanya suatu metodologi. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

[illegible]

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi yaitu dengan cara mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tayangan Mata Najwa edisi Menanti Terawan. artinya, dalam penelitian dilakukan dengan menonton tayangan dan membaca berita atau artikel terkait Mata Najwa edisi Menanti Terawan, dan mengamati pendapat para Pakar Hukum dan komunikasi tentang hal tersebut.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan uraian atau gambaran data yang ada. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kebebasan Pers.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori kemudian akan dibuat kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Fikih *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Perlindungan dan Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Supaya penulisan penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan. Secara keseluruhan, penelitian ini akan ditulis dalam lima bab, diantaranya adalah:

1. Bab I yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, sistematika penulisan.
2. Bab II yang memuat tentang konsepsi *siyāṣah dustūriyyah* dan perlindungan pers.
3. Bab III yang memuat tentang praktek kebebasan pers dalam masyarakat (*Talkshow* Mata Najwa edisi Menanti Terawan)
4. Bab IV yang memuat tentang analisis Siyasaḥ Dusturiyah perihal Perlindungan Kebebasan Pers di media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
5. Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan memuat saran dari peneliti terkait permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.³

Secara terminologis Kata *siyāsah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam. Menurut Ibnu Mazhur, *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Definisi *siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khalaf sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur berbagai hal. Sedangkan arti *siyāsah* menurut Abdurrahman sebagai hukum peradilan, Lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Pada prinsipnya terdapat Persamaan berdasarkan dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas. Jika disimpulkan *siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.⁴ Dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan umat dan Negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

³ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*....,24.

⁵ Ibid., 26.

Untuk menentukan ruang lingkup *Fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah* nya yang berjudul *al-ahkām al-sultāniyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain:

- [illegible]

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* membagikan ruang lingkup *fiqh siyāsah* sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadā'iyyah*
2. *Siyāsah Idāriyyah*
3. *Siyāsah Mālīyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārjīyyah*

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar’iyyah* kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;
2. *Siyāsah Tasyri’iyyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3. *Siyāsah Qadāiyyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
4. *Siyāsah Mālīyyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5. *Siyāsah Idāriyyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārijīyyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar’iyyah* yaitu politik peperangan;

a. Definisi *Siyāṣah Dustūriyah*

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁹ Apabila dilihat dari lain sisi *siyāsah Dustūriyah* dapat dibagi menjadi empat bagian:¹⁰

- ⁸ Ibid., 153.
⁹ Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 47.
¹⁰ Ibid., 48.

1) Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

2) Legislasi

Legiaslasi atau kekuasaan legislative disebut juga *al-sultah al-tashri'iyah*, artinya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al tanfidziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-sulthah al-qadaiyyah*, kekuasaan yudikatif.

3) *Ummah*

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu bangsa, rakyat, kaum yang Bersatu pada atas dasar iman; penganut suatu

¹¹ Imam Amrusi Jaclani, et.al, *Hukum Tata Negara Islam*...., 25-27.

4) *Shura* atau demokrasi

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh Siyāsah Dustūriyah sama dengan Undang-Undang dasar dalam suatu negara yang dijadikan sebagai landasan atau rujukan dalam penegakan hukum. menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul “*al-siyasah al-syar’iyyah*”, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap masyarakat dan

Persoalan dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* pada umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu¹³:

- Para Ulama terdahulu pada umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, penyebab hal ini adalah:

- ¹³ Ibid., 30.

- #### 4. Dasar Hukum *Fiqh Siyāsah* dan *Fiqh Dustūriyah*

[illegible]

3. Ijma

Ijma merupakan kebijakan-kebijakan atau keputusan bersama untuk menentukan suatu aturan atau hukum yang baik demi kemaslahatan umat bersama yang dilakukan secara musyawarah. Para tokoh dalam musyawarah tersebut dari kalangan ulama mufti, ahli *fiqh*, dan jajaran pemerintahan. Musyawarah tersebut diorientasikan sebanyak-banyaknya kepada kemaslahatan masyarakat.¹⁵

tersebut dalam Islam merupakan tanggung jawab kolektif sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs. Al-Anfal ayat 25:¹⁷

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.

Maksud dari tanggung jawab kolektif adalah jika kemungkaran terjadi akan tetapi tidak ada yang berusaha untuk mencegah ataupun melarangnya, maka Allah akan memberi sanksi kepada semua umat. Kepada yang melakukan kemungkaran adalah karena perilakunya, dan kepada yang tidak melakukan kemungkaran karena sikapnya yang pasif dan hanya bisa diam tanpa mencoba atau berusaha melakukan sesuatu agar kemungkaran tersebut tidak terjadi.¹⁸

Media *amar ma'ruf nahi munkar*, selain buku, kaset, film, diantaranya termasuk juga media massa. Media massa berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sebagai media *amar ma'ruf nahi munkar* artinya sebagai rakyat kita berhak untuk mendapat informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam negeri kita. Namun, ketika kita mendapatkan informasi tentang suatu hal, penting

¹⁷ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik: Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam* (Pustaka Al Kautsar) 18.

¹⁸ Ibid.,

bagi kita agar tidak tergesa-gesa dan menerima mentah-mentah informasi yang kita dapat seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6-8:¹⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِ فُتَضْحَكُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضَلَّا مِنَ اللَّهِ نِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya *tabayyun* (mencari kebenaran) atas suatu berita atau informasi yang di dapat. Ketika kita menerima informasi maka penting bagi kita untuk mencari tahu apakah informasi tersebut benar adanya, dengan menggunakan standar yang ada yaitu 5w+1h (*what, who, where, when, why and how*).

2) Jaminan Keterbukaan Informasi dan Pers

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam pengoptimalan pengawasan publik. Adanya keterbukaan informasi publik merupakan

¹⁹ Ibid., 35.

bagian penting dalam pengembangan masyarakat yang sadar akan keterbukaan informasi publik.²⁰

Islam mengajarkan bahwa jangan memberikan layanan yang buruk dari usaha yang sedang dijalankan baik usaha tersebut berupa barang atau jasa, kita dilarang untuk memberikan yang tidak berkualitas, melainkan kita harus memberikan yang terbaik dan yang berkualitas kepada orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 267²¹:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيٰثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.*

Ayat diatas dimaksudkan kepada para pemimpin yang menguasai suatu negeri, sebagai seorang pemimpin maka ia harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Dalam memberikan fasilitas kepada rakyat pemimpin juga harus konsisten terhadap apa yang dilakukan. Janji-janji dan perkataan yang dikatakan oleh seorang pemimpin harus dipenuhi, fasilitas yang menjadi hak masyarakat harus diberikan secara terpercaya dan akurat. Kepercayaan masyarakat akan

²⁰ Astri Yulia Devi, *“Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Indragiri Hulu”* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018), 19.

²¹ Ibid., 24.

tumbuh apabila pemimpin tersebut menepati janji yang telah dibuatnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91²²:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Hal ini dimaksudkan kepada kebijakan pemerintah dalam negara demokrasi bahwasanya pemimpin harus menjunjung tinggi kebebasan sebagai cita-cita demokrasi yaitu salah satunya adalah Kebebasan Pers yang sering disebut kebebasan berekspresi. Kebebasan Pers sendiri kegiatannya tak luput dari hal penyampaian informasi. Pemerintah juga memiliki kebijakan perihal Kebebasan Pers, artinya dalam kegiatan Pers perihal penyampaian informasi harus dilaksanakan secara terbuka sesuai janji dan kebijakan yang dibuatnya. Keterbukaan informasi merupakan bentuk pelaksanaan dari *good governance*. Hendaknya keterbukaan informasi tidak digunakan hanya untuk kepentingan yang hanya menguntungkan pemerintahan saja.

Keterbukaan informasi penting sekali keberadaanya karena segala hal yang terjadi dalam negara kita berhak diketahui oleh masyarakat.

“Lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya”³³

³¹ Ibid.,

³² Ibid.,

[illegible]

pemerintah dan juga Pers berfungsi sebagai pengawas dari kinerja dari pemerintah.³⁷

Sebutan Pers sebagai *“The Four Estate”* (Pilar keempat negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi umum dan makin populer bagi negara yang menganut teori Pers ini yang mana Pers tidak mampu dikanadlikan oleh kekuasaan.

3) Social responsibility theory (teori Pers bertanggungjawab sosial)

Teori Pers bertanggungjawab sosial merupakan teori baru yang muncul untuk mengatasi terlalu derasnya penganut teori Pers libertarian yang mana dalam teori Pers libertarian tidak disebutkan bagaimana pertanggungjawaban Pers tersebut namun dalam teori ini disebutkan bahwa Pers memiliki tanggungjawab atas segala informasi yang disampaikannya dan juga dalam teori ini memberikan jaminan terhadap hak-hak para golongan minoritas atau oposisi untuk bersuara di dalam medianya dan hal inilah yang tidak terdapat di dalam teori Pers lainnya dan para penganut teori ini adalah negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya.³⁸

4) The soviet communist theory (teori Pers komunist soviet)

Teori ini menopang kehidupan pada sistem sosialis komunis yakni setiap kehidupan dan perilaku Pers selalu diawasi oleh pemerintah oleh

³⁷ Ibid.,

³⁸ Ibid.,

1. Dihilangkannya motif profit (prinsip untuk menentukan biaya pada media)
2. Menomorduakan topicalitas (apa yang sedang ramai dibicarakan)
3. Orientasi Pers ini berada pada perkembangan dan perubahan pada masyarakat komunis.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sudah pasti harus menjamin nilai-nilai yang menjadikan negara tersebut sebagai negara demokrasi salah satunya menjamin kebebasan berpendapat dan berkespresi baik secara tertulis maupun lisan. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi, selain untuk menyampaikan informasi, Pers menjadi sarana dan media bagi masyarakat untuk menyalurkan dan menyampaikan pendapatnya.

[illegible]

- 8) Fungsi swadaya: yaitu Pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.

c. Asas-Asas Pers

- 1) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 yang menyatakan *“Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”*.⁴¹

a. Asas demokrasi

Asas demokrasi yang dimaksud yaitu Pers harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.⁴²

b. Asas Keadilan

Dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai (masyarakat) diharuskan memegang teguh nilai keadilan. Artinya dalam suatu pemberitaan itu tidak ada kepemihakan atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus seimbang dan tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak atau berat sebelah.⁴³

⁴¹ Edi Susanto, *Hukum Pers Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 38.

⁴² Ibid.,

⁴³ Ibid.,

2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interaktif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

d. Sejarah Lahirnya Pers di Indonesia

Sebagai Lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan menyampaikan informasi, tentunya pasti telah melalui perjalanan panjang untuk membentuk suatu lembaga sosial dalam sebuah negara. Pers di Indonesia bermula sejak dibentuknya kantor berita ANTARA yang didirikan pada 13 Desember 1937. Artinya jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan Pers memang telah berkembang dan bahkan seringkali digunakan sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan oleh para pendiri bangsa.⁴⁵

Sejarah Pers di Indonesia dibagi dalam dua babak, yaitu babak pertama yang berlangsung sekitar pada tahun 1745-1854 dan babak kedua berlangsung pada tahun 1854 hingga kebangkitan nasional (1908). Babak pertama dimulai saat Indonesia masih berada dibawah jajahan kolonialisme

⁴⁵ Today.line.me/id/v2/article/sejarah+Pers+di+Indonesia-vmqEOj diakses pada 10 januari 2021.

Sementara dalam babak kedua, surat kabar berbahasa Jawa dan Melayu mulai bermunculan. Mulanya, orang-orang dari peranakan Eropa masih memimpin surat kabar yang berbahasa pra-Indonesia. Namun, para pekerja Pers terutama para redaktornya mulai berasal dari peranakan Tionghoa dan Indonesia (pribumi) ketika menjelang kebangkitan Nasional. Awal mula Pers nasional diawali oleh Koran mingguan *Medan Priaji*, yang didirikan oleh RM Tirta Adhi Soerjo dan Raden Djokomono pada tahun 1907. Penerbitan koran inilah yang pertama kali menggunakan modal nasional dan dipimpin oleh orang Indonesia.

Selain dibagi dalam dua babak, sejarah Pers di Indonesia juga dibagi dalam 6 periode yaitu:

1) Zaman Belanda

Perkembangan Pers di Indonesia diawali sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1744, percobaan untuk menerbitkan media massa yang pertama diawali dengan terbitnya surat kabar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama *Bataviasche*

Dengan adanya surat kabar, Pers mulai dimanfaatkan sebagai alat perjuangan bagi beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun pemerintah Belanda menghambat hal tersebut dengan membuat UU untuk membendung pengaruh Pers di Indonesia. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda berisi pasal-pasal ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Belanda, sekutu, atau kelompok penduduk Belanda.

[illegible]

Tjahaja merupakan salah satu surat kabar yang mendapat izin terbit pada saat itu. Surat kabar tersebut sudah berbahasa Indonesia dan diterbitkan di Bandung. Kantor berita *Tjahaja* dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata, R. Bratanata, dan Mohammad Kurdi. Surat kabar tersebut memberitakan segala kondisi yang terjadi di Jepang meskipun terbitnya dan beredarnya di Indonesia.

Ketika surat kabar digunakan sebagai alat propaganda pencitraan oleh pemerintah Jepang, Indonesia juga melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi, seorang tokoh Pers yang menerbitkan surat kabar *Berita Indonesia*, melakukan propaganda supaya rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. *Harian Rakyat*, *Sacara Indonesia*, *Pedoman Harian* yang kemudian berubah

4) Zaman Orde Lama

Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959 yang membuat Indonesia memasuki sebuah era baru yaitu era Demokrasi Terpimpin. Pada era tersebut, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk Pers. Persyaratan untuk mendapat surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat sehingga kemudian para buruh dan pegawai surat kabar banyak melakukan mogok secara halus. Selain itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga cukup berpengaruh dalam

pemerintahan Indonesia, sehingga berita yang diterbitkan separuhnya bersifat pro-komunis.

5) Zaman Orde Baru

Pada masa orde baru, lahir istilah Pers Pancasila, yakni Pers Indonesia dalam arti Pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Hakikat Pers pancasila adalah Pers yang sehat, Pers yang bebas, dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai dan penyebar informasi yang benar dan objektif, serta sebagai penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Namun masa kebebasan ini hanya berlangsung selama delapan tahun dan semenjak terjadinya peristiwa malari (malapetaka lima belas januari) pada 15 januari 1974, Pers harus kembali seperti zaman orde lama.

Dengan peristiwa malari dan beberapa peristiwa lainnya, beberapa surat kabar seperti *Kompas*, *Harian Indonesia* raya, dan *Majalah Tempo* dilarang terbit karena Pers yang lagi-lagi dibayang-bayangi oleh kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol Kebebasan Pers dalam membuat berita serta menghilangkan fungsi Pers sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Pers pasca peristiwa malari cenderung Pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara.

6) Zaman Reformasi

Kalangan Pers kembali bernafas lega karena pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (pasal 4 ayat 1) dan terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). Sampai saat ini, kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang penyiaran dan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, walaupun banyak kegiatan jurnalisme yang melanggar kode etik Pers sehingga masih menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Kebebasan Pers adalah dimana kita merasa bebas dan aman dalam melakukan kegiatan-kegiatan Pers seperti menyampaikan informasi, berita, dan penyiaran. Kebebasan Pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

[illegible]

Kebebasan berekspresi juga berupa kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Dengan demikian, Kebebasan Pers merupakan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan ini tidak ada campur tangan negara atau pemerintah ataupun elemen-elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan keberadaannya secara konstitusional dilindungi oleh negara.⁴⁶

Pers telah banyak membantu negara sejak masa penjajahan. Tak jarang para pahlawan memanfaatkan fasilitas Pers untuk perjuangan kemerdekaan yaitu dengan cara mengkritik para penjajah melalui media cetak. Pers juga banyak membantu para rakyat pelosok dalam mendapatkan informasi.

⁴⁶ Acan Mahdi, “Kebebasan Pers Dan Hak Publik”, *Jurnal Dakwah Al-Hikmah*, Vol.8 No.1 (2014), 21.

3. Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pers pada umumnya merupakan cita-cita dan amanat dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam pasal tersebut menyatakan untuk menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers sendiri meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya yang juga merupakan sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar berfungsi dengan maksimal sebagaimana amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.⁴⁷

Pers nasional menurut UU 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik mungkin. Khususnya mendasarkan kepada kemerdekaan Pers yang profesional sehingga harus ada jaminan dan perlindungan hukum atas Kebebasan Pers supaya bebas dari campur tangan dan paksaan manapun. Pers nasional juga memiliki

⁴⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-40-1999-Pers> diakses 1 maret 2021.

Adanya Undang-Undang Pers sendiri dimulai dari beberapa pertimbangan, diantaranya adalah⁴⁹:

- Bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa;

⁴⁹ Ibid.,

- a. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1) Dan Ayat (3), Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

[illegible]

Berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pers terkait kemerdekaan Pers maka menurut Undang-Undang no 40 tahun 1999 Kebebasan Pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi yang mempunyai fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, dan memenuhi hak asasi manusia masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan

pendapat umum, melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta sebagai media untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang berasaskan pada nilai-nilai demokrasi demi mendorong terwujudnya supremasi hukum serta menghormati kebhinekaan.

4. Instrumen Hukum Mengenai Perlindungan dan Jaminan Kebebasan Pers

Peraturan-peraturan mengenai Kebebasan Pers adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 E Ayat (2)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 E Ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 1 Ayat (1)

Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar,

grafik, dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. *Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
- b. *Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;*
- c. *Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;*
- d. *Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
- e. *Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;*

3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.

4) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Pasal 19

1. *Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.*
3. *Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut*

Mata Najwa merupakan pakar hukum dan pejabat pemerintahan. Menariknya disini, sebelum acara tersebut tayang, Najwa seringkali membuat petisi atau menyampaikan melalui akun sosial medianya terkait acara yang akan dibawakannya. Dari tautan yang ia unggah di media sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk para narasumber yang bersangkutan. Ketika acara tersebut tayang Najwa selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ia dapatkan dari media sosial ataupun petisi yang ia buat lalu ia ringkas untuk ditanyakan kepada narasumber pada acara tersebut.

Selain menyampaikan pertanyaan, kritik dan saran juga selalu tersampaikan dalam acara tersebut. Berkat kegiatan penyampaian kritik dan saran serta seringkali pemandu acara Mata Najwa tersebut menyampaikan keluh kesah masyarakat yang ia tampung dalam media sosialnya, acara ini berhasil menyita banyak perhatian. Banyak orang sangat bersemangat menantikan tayangan Mata Najwa tiap minggu dengan tema yang selalu menarik perhatian masyarakat.

Acara Mata Najwa merupakan buah dari Kebebasan Pers yang ada di Indonesia. Adanya aturan yang melindungi Kebebasan Pers di Negara ini membuat para masyarakat bisa dengan mudah menerima informasi tentang peristiwa apa saja yang sedang terjadi baik perihal pemerintahan, bencana alam, kasus, dan berita-berita tentang selebriti.

“mengapa menghilang pak?”

Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi.

Rasanya menteri kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya menteri kesehatan Republik Indonesia.

Atau kehadiran Menteri Kesehatan di depan publik dirasa tidak terlalu penting?

Sejak awal pandemi anda terkesan terlalu menganggap virus ini bukan ancaman besar.

Apakah kini anda mengakui bahwa kini kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya yang seharusnya bisa lebih tanggap

Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru anda Menteri Kesehatan yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah?

Pak Terawan, sampai saat ini kondisi pandemi belum juga terkendali, data dan angka jelas menunjukkan itu. Disaat negara-negara lain justru berangsur-angsur bisa mempelonggar situasi Pak, kenapa kita tertinggal?

Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan anda itu saya akan beri kesempatan kepada anda soal teguran itu satu-persatu pak menteri:

ranah dan wewenang Dewan Pers, bukan kepolisian. Setelah dialihkan ke Dewan Pers, menimbang acara Mata Najwa Menanti Terawan terhadap Kode Etik Jurnalistik yaitu²:

Pasal 1

Wartawan Indoensia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

² Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Dewan Pers, Agustus 2017), 29-42.

Sebagai pengampu Mata Najwa, tentu saya berharap ia bersedia hadir di program saya. Namun, sebagai bagian dari komunitas Pers lebih luas dan juga seorang warga negara, saya sudah cukup senang jika Pak Menteri menjawab kegelisahan publik walau itu tidak dilakukan di Mata Najwa. Sebab kerja-kerja mengawasi proses politik dan pengambilan kebijakan adalah tugas bersama, dan saya percaya Narasi tv tidak sendirian melakukannya.

Saya memikirkan dengan cukup masak saat menghadirkan bangku kosong ini, termasuk risiko dituduh melakukan Persekusi atau bullying. Saya berkeyakinan, elite pejabat, apalagi eksekutif tertinggi setelah Presiden, bukanlah pihak yang less power—aspek penting yang menjadi prasyarat sebuah tindakan bisa disebut Persekusi atau bullying. Sulit menganggap pejabat elite adalah pihak yang lemah.

Saya tidak cemas dengan Pak Terawan, karena seseorang yang menjadi menteri pastilah sosok mumpuni dan berpengalaman. Yang kita cemas adalah perkembangan pandemi ini. Dan karena itulah Pak Terawan menjadi penting karena, betapapun banyaknya Tim ad-hoc yang dibentuk, urusan kesehatan tetaplah pengampunya adalah Menteri Kesehatan”.

Berdasarkan penjelasan Najwa Shihab yang diunggah dalam sosial medianya, ia menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan dan memikirkan dengan matang untuk menghadirkan sebuah kursi kosong dalam acaranya. Bahkan ia berani mengambil tindakan menghadiri kursi kosong karena ia berpatokan pada negara-negara lain yang juga menganut paham demokrasi dimana di negara-negara tersebut terdapat kursi kosong yang seharusnya diisi oleh pejabat yang dimaksud merupakan hal yang biasa dan sudah sering ditampilkan. Namun, ternyata hal tersebut masih baru dan tabu ketika di praktikan di Indonesia. Akibat hal tersebut, pihak yang merasa keberatan menggugat Najwa Shihab atas pencemaran nama baik.

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBEBASAN PERS

A. Analisis Praktek Kebebasan Pers Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kebebasan memang tidak bisa selalu terwujud menjadi sebebas-bebas yang dipikirkan. Salah satu pembahasan perihal kebebasan disini yaitu Kebebasan Pers. Kebebasan Pers memang merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah negara khususnya negara yang menganut paham demokrasi dan negara kita merupakan negara yang menganut paham demokrasi.

Negara yang menganut paham demokrasi sudah seharusnya menjunjung tinggi kebebasan dalam negaranya, salah satunya adalah Kebebasan Pers. Beberapa waktu yang lalu terdapat sebuah acara dari lembaga penyiaran yang dilaporkan atas pencemaran nama baik.

Aturan yang menjamin Kebebasan Pers sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyatakan “*Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, grafik, dan juga data*

ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selain dilindungi oleh Undang-Undang Pers, Kebebasan Pers juga dilindungi oleh Undang-Undang dasar 1945, deklarasi universal ham, dan konvenan hak-hak sipil dan politik. Sudah jelas bahwa kebebasan diatur dan dilindungi oleh hirarki yang tinggi dan terjamin juga kebebasan pes termasuk cita-cita negara Indonesia yang menganut paham demokrasi.

Walau sudah memiliki aturan yang harusnya menjamin Kebebasan Pers, namun fakta yang terjadi di lapangan masih sering kegiatan Pers terancam dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan Pers. Pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan akan menentang berita yang ada bahkan tak segan untuk melawan pihak Pers dengan cara apapun walaupun kegiatan Pers sendiri sudah mendapat jaminannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kasus yang akan dibahas adalah kasus *Talkshow* “Mata Najwa” yang bertemakan “Menanti Terawan”.

Talkshow Mata Najwa yang bertemakan “Menanti Terawan” dilaporkan oleh para relawan Presiden Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik. Najwa Shihab selaku pembawa acara dalam *talkshow* tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik.

Talkshow yang bertemakan “Menanti Terawan” memang mengejutkan banyak orang. Narasumber dalam siaran tersebut seharusnya diisi oleh

Menteri Kesehatan Pak Terawan tetapi menurut keterangan para Tim Mata Najwa Pak Terawan telah berkali-kali diundang namun beliau tidak berkenan datang. Akibat dalam siaran tersebut narasumber tidak hadir maka kursi narasumber dalam siaran tersebut menjadi kosong.

Hal tersebut membuat para relawan Presiden Joko Widodo geram. Mereka merasa program Mata Najwa menghina Menteri pilihan Presiden Joko Widodo karena kursinya diisi kosong dan dalam acara tersebut Najwa melontarkan banyak pertanyaan kepada kursi kosong tersebut seolah Pak Terawan memang hadir disana. Hal tersebut membuat Najwa dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh relawan Presiden Joko Widodo.

Sejak awal para pelapor sudah salah karena melaporkan Najwa Shihab atas dirinya pribadi dan melaporkannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Najwa Shihab dalam acara tersebut sebagai pemandu badan Pers atau program Mata Najwa dan acara penyiaran ini masuk dalam ranah Pers.

Akibat diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Terawan karena ia ditempatkan dengan kursi kosong, maka Najwa Shihab menjawab tuduhan atas pencemaran nama baik yang dilakukan bahwa sebenarnya dalam pelaksanaannya Najwa sendiri sudah memikirkan dengan sangat matang perihal kursi kosong tersebut. Dilansir dari kiriman Najwa Shihab di Instagram, ia menjelaskan sebagai berikut:

Kasus *Talkshow* ini dilaporkan oleh para Relawan Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Namun, laporan ditolak oleh kepolisian karena menurut pihak kepolisian kasus ini termasuk ranah dan wewenang Dewan Pers. Sedangkan menurut Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar, menilai bahwasanya tidak ada pelanggaran atau pasal kode etik jurnalistik yang dilanggar dalam video “Mata Najwa” edisi “Menanti Terawan”¹.

Sebagai media Pers, program “Mata Najwa” menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana fungsi Pers yaitu sebagai media penyiaran informasi, pikiran, dan gagasan. Setiap akan mengadakan acaranya, Mata Najwa selalu mengumumkan apa tema yang akan mereka bawa dan mereka juga memberitahukan sosok yang akan menjadi narasumber dalam acaranya. Lalu mereka memberi pintu melalui sosial media agar masyarakat menyampaikan buah pikiran, gagasan, kritik, koreksi, maupun

[illegible]

Program Mata Najwa juga tidak melanggar satupun pasal dari Kode Etik Jurnalistik. Setiap akan membawakan tema dalam acaranya, para Tim Mata Najwa memeriksa dan memastikan terlebih dahulu perihal

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Pasal 19

- a) *Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.*
- b) *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.*

Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:

- a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan moral masyarakat.

Namun, dalam praktek dan fakta yang terjadi di lapangan, ternyata masih banyak para pihak yang sensitif dan merasa tidak nyaman terkait dengan aktivitas Pers di negara kita, khususnya jika suatu pemberitaan atau informasi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan. seperti yang terjadi dalam *Talkshow* “Mata Najwa” edisi Menanti Terawan. Para pihak yang pro terhadap pejabat pemerintahan tersebut pasti merasa tidak suka jika pejabat tersebut dikritik, lalu mereka akan mencoba segala cara untuk menjatuhkan peng-kritik seperti yang terjadi pada Najwa Shihab yang dilaporkan atas pencemaran nama baik.

Pada asalnya, kasus ini tidak dapat dilaporkan atas pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu dimana korban sendiri yang harus mengadu kepada pihak berwajib bahwa dirinya tercemar nama baiknya, sedangkan disini yang mengadu atau melapor adalah hanya relawan, bukan sang pejabat sendiri. Kemudian jika yang dilaporkan sebagai tersangka adalah Najwa Shihab maka sebenarnya Najwa Shihab sendiri tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena Najwa Shihab melakukan hal tersebut bukan atas dasar pribadi atau Personal karena ingin mengkritik, melainkan ia hanyalah mediator yang dinaungi oleh media Pers yaitu media penyiaran televisi dimana Najwa Shihab dalam penyiaran tersebut berperan sebagai mediator yang menyampaikan kritik dan koreksi dari masyarakat untuk disampaikan kepada Narasumber.

Sesuai pada aturan-aturan yang mengatur Kebebasan Pers, maka Kebebasan Pers memiliki jaminan yang dapat melindungi aktivitas atau kegiatan Pers yang cukup baik dan kuat. Sejak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Kebebasan Pers atau kebebasan berkespresi, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan Pers dengan perasaan aman. Berkat zaman yang sudah maju dan teknologi sudah sangat canggih, kita sebenarnya bisa dengan mudah menyampaikan pikiran, gagasan, dan koreksi kita untuk negeri melalui media sosial, karena para pemerintah kita memiliki akun sosial media.

Sisi positif dari penggunaan media elektronik sebagai media untuk menyampaikan dan menerima informasi adalah karena bisa mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Hanya dengan mencari kata kunci yang kita inginkan di sebuah website, maka akan muncullah yang kita cari. Bahkan kita bisa dengan mudah mengkritik, mengoreksi, ataupun menyampaikan pendapat kita terhadap suatu hal. Namun, akibat terlalu mudahnya peng-aksesan media sosial yang ada saat ini, ternyata masih banyak masyarakat yang sepertinya terlihat kurang siap sehingga pemahamannya terhadap sesuatu menjadi salah. Masih banyak sekali orang yang belum bisa membedakan mana yang bersifat mengkritik dengan yang bersifat menghina. Seseorang yang tidak suka dikritik akan dengan mudah melaporkan peng-kritik melakukan pencemaran nama baik. Begitu juga yang terjadi pada Najwa Shihab, pihak yang merasa berat hati dikritik melaporkannya atas pencemaran nama baik.

Artinya, meskipun zaman telah sangat maju, masih banyak pihak yang belum bisa terima dengan menyesuaikan diri dengan kemajuan yang ada. Kritik yang diterima di media sosial memang sangat mudah diakses oleh siapa saja bahkan oleh seseorang yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, jika seseorang merasa tidak suka dikritik mereka akan melaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini termasuk mengancam keamanan Pers, karena bisa saja ketika kegiatan Pers yang berupa penyampaian kritik dan koreksi, ataupun gagasan, bisa disalah

biasanya memfasilitasi masyarakat untuk mengoreksi atau menyampaikan pendapat mereka jika terjadi suatu kebatilan pada suatu negara. Seperti pada saat pandemi covid-19 kemarin, merasa pihak yang bertanggung jawab atas pandemi yaitu Menteri Kesehatan Terawan kurang kompeten dalam tanggung jawabnya, maka sebagai media Pers, Mata Najwa mengadakan acaranya bertemakan menanti Terawan. namun acara ini tak berjalan semulus itu, menteri kesehatan tersebut susah sekali untuk menghadiri acara *talkshow* tersebut. Berkali-kali pihak Mata Najwa mengundangnya akan tetapi pihak menteri kesehatan selalu enggan untuk memenuhi permintaan pihak Mata Najwa.

Setelah lama memikirkan, akhirnya pihak Mata najwa memutuskan untuk tetap menjalankan *Talkshow* tersebut namun kursi menteri kesehatan kosong. *Talkshow* tersebut terus berjalan namun kursi yang seharusnya diisi Menteri Kesehatan Terawan kosong, akan tetapi tidak membuat kritik dari masyarakat batal untuk disampaikan. Najwa Shihab selaku pembawa acara Mata Najwa tetap melangsungkan acara tersebut dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan serta menyampaikan kritik-kritik serta koreksi dari masyarakat.

Najwa Shihab menyampaikan keluhan masyarakat yang merasa bahwa kinerja Menteri Kesehatan Terawan dianggap kurang maksimal dan merasa perkembangan penanganan covid-19 di Indonesia tertinggal dengan negara-

negara lain, ditambah Menteri Kesehatan Terawan jarang muncul untuk memberikan penjeasan kepada masyarakat.

Dari kejadian tersebut kita memang mengemukakan kritik kita apabila kita melihat sesuatu yang kita rasa kurang benar, seperti ketika kita melihat Menteri Kesehatan Indonesia kurang maksimal dalam tanggung jawab dan amanahnya sebagai Menteri Kesehatan, maka sangat berhak bagi kita mengkritiknya karena sesuai yang terdapat dalam Kitab *Al-Arba'in An-Nawawiyah* Hadis ke 34

عَنْ أَبِي الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَأَعْيَرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَلَسَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Said Al Khudri radiallyuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman” (Riwayat Muslim).⁴

Maka pelajaran yang didapat dari hadis tersebut adalah menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Untuk mencegah pelaku kebatilan, tidak harus selalu membutuhkan tahta agar kita bisa mencegah dan mengoreksi seseorang bahwa perbuatannya berupa hal kemunkaran. Jika kita tidak memiliki tahta untuk mencegah kebatilan tersebut terjadi maka dengan sebisa mungkin dengan media yang ada kita ungkapkan dengan media yang ada dan mumpuni baik bisa kita sampaikan


⁴ Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawiyah*..., 98.

secara lisan mauun tulisan yaitu untuk saat ini kita menggunakan media Pers dalam negara kita.

Artinya apabila kita melihat suatu kebatilan dalam negara kita, seperti yang dilakukan Menteri Kesehatan Terawan yang dilihat masyarakat tidak bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik sebagai Menteri Kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi, pastinya masyarakat ingin Menteri Kesehatan digantikan dengan orang yang lebih baik dari Pak Terawan. namun, masyarakat tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak memiliki tahta atau jabatan yang berwenang untuk mengganti sosok Menteri Kesehatan. Maka berdasarkan penjelasan hadis selanjutnya *“jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisan”*, jika tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan kita bisa merubah kebatilan. Praktek yang terjadi dalam Hal ini adalah pemanfaatan media Pers dan penggunaan hak masyarakat untuk menyampaikan pikiran, kiritik, serta koreksi mereka untuk kinerja Menteri Kesehatan Terawan.

Berdasarkan Surah Ali Imran ayat 104 dan Hadis Arba'in 34, Islam dengan sangat penuh mendukung dan menjamin perlindungan Kebebasan Pers sebagai media untuk menyebar kebaikan dan mencegah kebatilan, bahkan aturannya sendiri langsung dari sumber hukum Islam yang tertinggi yaitu Al-qur'an dan selanjutnya adalah Hadis. Aturan dalam Islam sangatlah fleksibel sehingga dapat diikuti aturannya meskipun zaman terus maju dan berkembang. Hingga kita bisa melaksanakan kegiatan perjuangan Islam

melalui media yang ada saat ini yaitu media elektronik. Seperti menyampaikan pendapat dan kritik maupun koreksi terhadap kinerja Menteri Kesehatan melalui media Pers merupakan perbuatan dari mencegah kebatilan. Artinya, secara *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* perlindungan dan jaminan Kebebasan Pers dilindungi haknya oleh Al-qur'an dan Hadis karena Kebebasan Pers berfungsi sebagai media *amar ma'ruf nahi munjar* dimana Islam memang sangat menjunjung tinggi perbuatan menebar kebaikan dan mencegah kebatilan, dan Pers adalah media yang cocok dengan zaman yang sedang kita lalui saat ini.



PENUTUP

Berdasarkan Analisis *Fiqh Siyasah* terkait Kebebasan Pers dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat disimpulkan bahwa:

- 95

setelah ditelaah yang terjadi dalam program *talkshow* tersebut sama sekali tidak melanggar kode etik jurnalistik.

2. Menurut *fiqh siyāsah* Kebebasan Pers merupakan pelaksanaan dan media untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kebebasan Pers berdasarkan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* dilindungi pelaksanaannya dalam Al-qur'an Surah Ali Imran ayat 104 dan Hadis Arba'in 34 karena Kebebasan Pers merupakan hak konstitusional sebagai warga negara, dan Kebebasan Pers sendiri dilindungi karena diharapkan sebagai media yang menyebarkan kebaikan serta media yang dapat menjadi pencegah kemungkaran. Kita bisa memanfaatkan media Pers untuk mencegah kemungkaran manabila kita melihat suatu kebatilan dalam suatu negara, dengan cara menyampaikan kritik, gagasan, pendapat, dan koreksi kita terhadap negara dengan menggunakan media Pers yang ada khususnya di zaman sekarang menggunakan media elektronik seperti masyarakat mengkritik kinerja Menteri Kesehatan Terawan yang dirasa kurang maksimal.

B. Saran

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan membedakan perihal menyampaikan pendapat atau berekspresi. Perlunya pemerataan edukasi tentang hak asasi manusia khususnya perihal kebebasan berbicara ataupun kebebasan berekspresi yaitu yang bisa disebut Kebebasan Pers.

Agar tidak banyak terjadi kesalahpahaman sehingga mengira kritik tersebut dianggap pencemaran nama baik supaya cita-cita demokrasi kita berjalan dengan baik khususnya dalam Kebebasan Pers.

Maka untuk para Pelaku Media, diharapkan dalam menjalankan kegiatannya perlu diberi edukasi terlebih dahulu kepada para audience perihal bahwasanya kegiatan Pers yang dilakukan adalah untuk menyampaikan kritik dan pendapat sebagaimana hal tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27-28, sehingga masyarakat tidak menganggap bahwasanya kegiatan tersebut hanya perbincangan dan perdebatan semata.

Untuk para pembaca, diharapkan untuk tidak menelan mentah-mentah atas informasi yang didapatkan. Sangat dianjurkan untuk lebih banyak lagi menggali dan mencari tahu apakah informasi tersebut valid atau tidak. Untuk para pihak, diharapkan komunikasi yang baik antara penyelenggara acara dan narasumber, dalam hal ini khususnya untuk narasumber agar mengetahui bahwasanya narasumber memiliki hak tolak dan hak jawab dalam kegiatan Pers, maka manfaatkan hak tersebut jika tidak mau memberi penjelasan maka jelaskanlah bahwa narasumber menolak untuk mengeluarkan pernyataan dan gunakan hak jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dilontarkan oleh pembawa acara supaya audience menemukan titik terang dan tidak mengambil kesimpulan dan pendapat buruk lainnya.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol.17 No. 2, 2017.
- Islamicjournalistik.blogspot.com/2017/11/ruang-lingkup-Pers.html, (7 januari 2021)
- Jailani, Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- KBBI
- Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- Kurniawan, Anjar, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Mahdi, Acan, “Kebebasan Pers dan Hak Publik”. *Jurnal Dakwah Al-Hikmah*, Vol.8 No.1, 2014.
- Maududi, Abul A’la. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*. terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung:Pustaka, 1985.
- Muchtar, Adinda Tenriangke, dan Koban, Antonius Wiwan, *Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara (Pers, Buku, Dan Film)*. Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Siftung, 2010.
- Ningrat, Hikma Kusuma, *Jurnalistik Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Nugroho, Aris Setyo, “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” (Skripsi- Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014).
- Nurlatifah, Mufti, “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”, <https://ugm.ac.id>, (26 november 2020).
- Prakoso, Djoko, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1988.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Shenty, Dyan Prasasti Matias, “Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan Berpendapat Di Indonesia” (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuana, Madiun, 2019).

- Shihab, Najwa, “MataNajwaMenantiTerawan”, <https://youtu.be/QQ9oYqowq04>, (1 Desember 2020).
- Soebagijo, *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta:Dewan Pers, 1997.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.1. Januari-Maret, 2014.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, Edi, *Hukum Pers Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tri Hartono, “Perbandingan System Pers” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012)
- Today.line.me/id/v2/article/sejarah+Pers+di+Indonesia-vmqEOj (10 januari 2021)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahidin ,Samsul, *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Wikipedia. 2013. *Media Massa*. Dikutip pada laman [website.http://id.m.wikipedia.org/wiki/media massa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_massa), (20 februari 2021)
- www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-Pers-menurut-para-ahli-dan-fungsinya-lengkap. (2 desember 2020)
- Yahya Bin Syaraf Nawawi, Muhyiddin. *Hadis Arba'in Nawawiyah*. terj. Abdullah Haidhir, Jakarta: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010.